

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Prostitusi *Online*

1. Sejarah

Prostitusi berasal dari Bahasa Latin yaitu *prostituare* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan perbuatan pelacuran, pencabulan, pergendakan. Pada bahasa Inggris prostitusi disebut *prostitution* yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, persundalan atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan pelacuran disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila¹

Kata “Prostitusi” atau dapat diartikan sebagai kata “Pelacuran” menjadi suatu pembahasan di kalangan masyarakat. Di Indonesia dalam pembicaraannya belum ada pembicaraan yang menjelaskan secara luas dan objektif tetapi pada kenyataannya dilihat bahwa penilaian secara subjektif dilakukan berupa makian dan celaan terhadap diri pelaku prostitusi² dan kerap kali sensasional untuk tujuan komersil semata-mata sementara golongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman dan bersikap anti pati kepada “Pelacur” yang karena berbagai hal memasuki dunia gelap tanpa memperhatikan kaitan dengan aspek kehidupan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan lahirnya prostitusi.

¹ Soedjono D, *Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat* (Jakarta: Karya Nusantara, 2021).

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas (aktifitas seksual yang dilakukan dengan banyak atau lebih dari satu pasangan) dan ketidakacuhan emosional.

2. Pendapat Para Ahli

Yesmil Anwar dan Adang menggunakan istilah prostitusi sebagai kata ganti pelacuran dan istilah pelaku prostitusi sebagai kata ganti pelacuran atau pekerja seks komersil (PSK). Dari segi bahasa, prostitusi berasal dari bahasa latin “Protituo” yaitu pelaku secara terang-terangan menyerahkan diri kepada perzinahan. Perzinahan sendiri oleh hukum positif kita diartikan sebagai perbuatan persetubuhan antara seseorang yang telah berkeluarga dengan orang lain yang bukan istri atau suaminya.³ Prostitusi sendiri merupakan permasalahan yang sangat kompleks, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan yaitu aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi. Berikut beberapa pengertian prostitusi menurut para ahli adalah:

- a. Menurut William Benton adalah: Dalam *Encyclopedia Britanica*, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja (promiskuitas).⁴

³ Hijriani, S.H., M.H .Masalah Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat, PT. Karya Nusantara, Jakarta, 2021. Hlm. 14

⁴ Promiskuitas adalah hubungan seks secara bebas dan ketidak acuhan emosional, melakukan hubungan seks tanpa emosi, tanpa perasaan cinta kasih atau afeksi dan dilakukan dengan pria menepun juga, dengan banyak laki-laki.

- b. Menurut Bonger adalah: Prostitusi adalah gejala sosial, dimana wanita menyerahkan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencaharian.
- c. Menurut Iwan Bloch: Pelacuran adalah suatu bentuk tertentu dari hubungan kelamin diluar pernikahan, dengan pola tertentu kepada siapapun secara terbuka dan selalu dengan pembayaran, baik untuk persetubuhan, maupun kegiatan seksual lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang bersangkutan.
- d. Menurut Mudigno mengartikan prostitusi adalah: Pelacuran adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada orang banyak guna pemuasan nafsu seksual orang tersebut.⁵
- e. Menurut Soerjono Soekanto pengertian prostitusi adalah: Pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan dari kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.⁶

Dari kelima pendapat para ahli diatas maka penulis menyimpulkan pengertian prostitusi adalah suatu bentuk praktek hubungan seksual guna mendapatkan kepuasan secara verbal dan nonverbal.

3. Prostitusi *Online* Menurut Undang–Undang

Perkembangan teknologi internet juga telah mempengaruhi perkembangan ekonomi, berbagai transaksi ekonomi seperti jual beli yang sebelumnya dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli, saat ini hal itu cukup

⁵ B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial* (Bandung: Offset Alumni, 2021).

⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

dilakukan dari jarak jauh yaitu dilakukan secara *online* menggunakan jaringan internet. Adanya kemudahan dalam melakukan transaksi menggunakan jaringan internet, justru dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan sebagai sarana untuk melakukan tindak kejahatan, salah satunya digunakan sebagai layanan prostitusi *online*. Prostitusi atau pelacuran *online* merupakan praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya.

Terkait aturan pidana prostitusi termuat pada undang - undang No 19 Tahun 2016 Perubahan atas undang undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan yang mengatur penyebaran konten asusila dapat dilihat dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang ITE. Pasal ini menegaskan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/denda paling banyak 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Pengertian prostitusi secara hukum sendiri pemanfaatan seseorang dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan. Prostitusi yang khususnya melalui *online* menampilkan data diri seperti pencantuman foto, umur, ukuran BH, berat badan, dan tinggi badan yang biasanya berisi kata-kata atau hal-hal yang disebutkan diatas mengarah kepada arah prostitusi dan melanggar kesusilaan.

Maka dari itu dapat disimpulkan dari ciri-ciri diatas bisa dijerat dengan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.

Dalam konteks kajian hukum pidana, prostitusi *online* dalam penyedia jasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 296 yang menentukan: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Secara umum ketentuan yang mengatur tentang sanksi bagi para pelaku yang terlibat prostitusi atau pelacuran, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. mucikari atau orang yang pekerjaannya atau kebiasaannya mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, orang yang menyewakan rumah, hotel, dan tempat penginapan lainnya untuk kegiatan prostitusi, dan dilakukan sebagai mata pencaharian, maka berdasarkan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang jika dikonversi menjadi Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Selain itu sanksi bagi mucikari juga diatur dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana, dengan sanksi pidana, berupa pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun⁷.

4. Pelaku Tindak Pidana Prostitusi *Online*

Undang-Undang No.11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan prostitusi online yang dikelola secara pribadi oleh perempuan yang menjajakan dirinya kepada pelanggan-pelanggannya. Pasal 27 ayat (1) UU ITE memberikan ancaman hanya pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Informasi elektronik yang melanggar kesusilaan menurut tafsir dari ilmuwan hukum pidana diantaranya adalah berupa gambar, video, percakapan, animasi, sketsa yang mengandung konten cabul, persetubuhan, kekerasan seksual, alat kelamin. Objek perbuatan kesusilaan ini pun harus disebarluaskan ke publik melalui media elektronik (email, media sosial, atau layanan pesan singkat). Mengacu pada ketentuan UU-ITE, jika perbuatan yang dilakukan berisi pesan untuk melacurkan dirinya tetapi tidak disebarluaskan ke publik maka tidak memenuhi unsur dari Pasal 27 ayat (1) UU-ITE.

Selain itu pelaku mucikari dan para pelaku yang terlibat prostitusi *online* bisa juga dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷ Eriyantouw Wahid, 'Sanksi Bagi Pemakai Jasa Prostitusi *Online*', *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1.2 (2019), Halm 1-4.

Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Berikut ini merupakan pasal guna menjerat pengguna jasa/mucikari dalam prostitusi online:

KUHP	Undang-Undang No 11 Tahun 2008
<p>Pasal 296</p> <p>“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak 15.000.000”.</p>	<p>Pasal 27 Ayat 1</p> <p>“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.</p>

Pasal 296 melarang siapa saja yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan atas kegiatan cabul yang dilakukan oleh orang lain dan acamanan pidananya maksimum 1 tahun 4 bulan. Pasal ini ditafsirkan oleh ahli hukum pidana Indonesia sebagai pasal yang mengancam pidana para geromo, mucikari atau pemilik dan atau pengelola rumah bordir. Dengan demikian pasal ini melarang

segala bentuk dan praktik kegiatan melacurkan orang lain dan mendapatkan keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian. Dalam beberapa putusan pengadilan, tidak hanya mucikari yang pernah dihukum seseorang yang menyewakan kamarnya untuk kegiatan prostitusi pun pernah dihukum oleh pengadilan meskipun orang tersebut bukan mucikari atau geromo, namun mendapatkan keuntungan atas sebuah perbuatan cabul yang dilakukan oleh prostitusi dengan pelanggan.

B. Tinjauan Umum Penyelidikan

Berdasarkan Pasal 5 KUHAP bahwa penyelidik mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: Menerima laporan atau pengaduan masyarakat tentang adanya tindak pidana. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dalam tugas dan wewenang ini, seorang pejabat penyelidik mempunyai tanggung jawab untuk menindaklanjuti laporan dan atau pengaduan tersebut. Apabila seorang pejabat penyelidik tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat maka pejabat penyelidik tersebut dapat dilaporkan ke pihak atasan yang dalam hal ini adalah Propam Polri.

Menurut pedoman pelaksanaan Kitab Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sebelum melakukan penyidikan maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan karena merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului

tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi sebelum melakukan penyidikan, dilakukan terlebih dahulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan⁸.

Dalam hal ini penyelidikan berperan penting dalam menyelesaikan suatu kasus. Penyelidikan sendiri bagian atau substansi dari penyidikan, tujuan dari penyelidikan sendiri untuk mengetahui dan menemukan peristiwa yang tertuang dalam berita acara serta laporan yang digunakan sebagai dasar permulaan dari penyidikan. Tindakan menurut hukum, bagi seorang penyidik dalam rangka melakukan penyelidikan mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan untuk mempermudah penyelidikan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Tindakan pemaksaan dalam rangka penyelidikan diperbolehkan asalkan sesuai dengan proses penyelidikan. Misalnya adalah penggeledahan pakaian.

Wewenang penyidik yang dimaksud pada pasal 105 KUHP yakni “dalam melaksanakan penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik”. Sedangkan wewenang penyidik adalah sebagai berikut: 1. Penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat 3. Mengambil sidik jari dan

⁸ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

memotret seseorang. 4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Dalam ketentuan umum KUHAP menjelaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur didalam Undang – Undang. Kegiatan penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan tindak pidana. Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:

- a. Menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan
- b. Membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya.
- c. Dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Prosedur penyelidikan telah tercantum dan dijelaskan dalam Pasal 13 Perkap No 14 tahun 2012 tentang penyelidikan tindak pidana sebagai berikut:

1. Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditanda tangani oleh atasan penyidik selaku penyidik.
2. Petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah
3. Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat.

4. Disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 jam.

Dari penjelasan diatas penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan dari penyidikan. Penyelidikan bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu metode atau acara atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat panggilan, Tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

1. Tata Cara Penyelidikan

Dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP berbunyi:⁹

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha

⁹ Sunarto, ‘Peranan Polisi Dalam Mengantisipasi Kejahatan Yang Dilakukan Pelajar (Studi Pada Polda Metro Jaya)’ (Universitas Indonesia, 2017).

mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

a. Pejabat Penyelidik¹⁰

Berdasarkan pasal 1 butir ke 4 Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa penyelidik yang dimaksud adalah Kepolisian, sehingga penegak hukum lain tidak berwenang melakukan penyelidikan.

b. Wewenang Penyelidik

Pasal 5 Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana, menyebutkan bahwa penyelidik memiliki wewenang serta kewajiban sebagai berikut:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. mencari keterangan dan barang bukti
- c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sehingga untuk menjalankan tugasnya sebagai penyelidik telah diberikan wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan, menggali keterangan atau barang bukti sebagai informasi dan kemudian hasil

¹⁰ Nico Ngani, I Nyoman Nudi Jaya, and Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum Dan Penyidikan* (Yogyakarta: Liberty, 2018).

tersebut dituangkan ke dalam laporan hasil pelaksanaan tindakan untuk diserahkan kepada Penyidik.

1. Fungsi Penyelidikan

Penyelidikan dimaksud untuk mencari keterangan, petunjuk, bukti, identitas tersangka/saksi, apakah peristiwa yang terjadi benar tindak pidana sehingga dapat dilakukan penindakan. Hasil penyelidikan kemudian dituangkan dalam bentuk laporan polisi. Laporan polisi adalah sebagai dasar pertimbangan setiap tindakan selanjutnya. Oleh sebab itu harus berisikan keterangan mengenai identitas orang yang melapor, peristiwa yang dilaporkan, tempat dan waktu terjadinya, orang yang melakukan, serta orang yang menjadi korbannya, jalannya kejadian waktu peristiwa itu dilaporkan, keterangan tentang barang bukti, tindakan yang telah diambil oleh petugas dan kemudian laporan ditandatangani oleh petugas penerima laporan dan si pelapor serta diketahui oleh pejabat penyidik selanjutnya kepada pelapor oleh petugas diberikan surat tanda penerimaan laporan. Secara umum, tahap pemeriksaan dalam hukum pidana terbagi menjadi dua tahap, yaitu: pemeriksaan pendahuluan (*vooronderzoek*), dan pemeriksaan pengadilan (*gerechtelijk onderzoek*).

C. Tinjauan Umum Polresta Batu


1. Profil

Alamat : 3HV3+PJP, Jl. Hasanudin, Junrejo, Kec. Junrejo,
Kota Batu, Jawa Timur

Provinsi : Jawa Timur

No. telfon : 110

No Kapolres Batu : 081333000097



2. Lambang

Lambang Polisi bernama Rastra Sewakottama yang berarti “Polri adalah Abdi Utama dari pada Nusa dan Bangsa.” Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954. Polri yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, untuk rakyat, memang harus berinisiatif dan bertindak sebagai abdi sekaligus pelindung dan pengayom rakyat. Harus jauh dari tindak dan sikap sebagai

“penguasa”. Ternyata prinsip ini sejalan dengan paham kepolisian di semua Negara yang disebut new modern police philosophy, “Vigilant Quiescant” (kami berjaga sepanjang waktu agar masyarakat tentram). Prinsip itu diwujudkan dalam bentuk logo dengan rincian makna sebagai berikut: Perisai bermakna pelindung rakyat dan negara.

Tiang dan nyala obor bermakna penegasan tugas Polri, disamping memberi sesuluh atau penerangan juga bermakna penyadaran hati nurani masyarakat agar selalu sadar akan perlunya kondisi kamtibmas yang mantap.

Pancaran obor yang berjumlah 17 dengan 8 sudut pancar berlapis 4 tiang dan 5 penyangga bermakna 17 Agustus 1945, hari Proklamasi Kemerdekaan yang berarti Polri berperan langsung pada proses kemerdekaan dan sekaligus pernyataan bahwa Polri tak pernah lepas dari perjuangan bangsa dan negara.

Tangkai padi dan kapas menggambarkan cita-cita bangsa menuju kehidupan adil dan makmur, sedangkan 29 daun kapas dengan 9 putik dan 45 butir padi merupakan suatu pernyataan tanggal pelantikan Kapolri pertama 29 September 1945 yang dijabat oleh Jenderal Polisi Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo.

3 Bintang di atas logo bermakna Tri Brata adalah pedoman hidup Polri. Sedangkan warna hitam dan kuning adalah warna legendaris Polri. Warna hitam adalah lambang keabadian dan sikap tenang mantap yang bermakna harapan agar Polri selalu tidak goyah dalam situasi dan kondisi

apapun; tenang, memiliki stabilitas nasional yang tinggi dan prima agar dapat selalu berpikir jernih, bersih, dan tepat dalam mengambil keputusan.

3. Visi dan Misi

Visi: Mendorong upaya perbaikan kinerja yang lebih baik bagi personil Polres Batu dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia

Misi:

- a. Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Polres Batu yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut:
- b. Terbangunnya personil Polres Batu yang memiliki sikap reaktif yaitu *responsive, interaktif* dan *informatif* sehingga dalam pelaksanaan tugasnya anggota Polres Batu nantinya mampu mendapat legitimasi dari masyarakat dan tercipta kepercayaan publik yang positif
- c. Selalu meningkatkan kemampuan personil baru yang berwawasan sehingga setiap anggota mampu sebagai sentra informasi bagi masyarakat atau wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu atau *Smart Person*
- d. Bertemunya Informasi Publik lewat Handphone meliputi informasi situasi daerah, hukum waris batu, kemacetan, lokasi wisata atau kuliner dan pelayanan cepat aduan masyarakat

- e. Penambahan sarana prasarana berupa pembuatan Pos Polisi Pariwisata Pengamanan Terpadu yang dibangun di lokasi wisata di tengah kota yang mana pelaksanaan tugasnya hanya pada hari libur atau liburan panjang dan dalam pelaksanaan tugasnya melibatkan instansi terkait atau satgas atau pokmas yang ada di masyarakat
- f. Cara meningkatkan pembinaan personil melalui pelatihan di bidang harkamtibmas, penegakan hukum dan pelayanan masyarakat untuk mewujudkan poster teori sebagai salah satu pendorong bangsa dan masyarakat dalam pelayanan Kamtibmas melalui kegiatan *preventif* dan *represif* dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif di wilayah hukum Polres Batu
- g. Meningkatkan peran intelijen dalam mendukung upaya pemeliharaan kamtibmas melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan
- h. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi polmas yang berada di desa atau kelurahan
- i. Memperkuat sinyal GPS nasional bersama lintas sektoral dan seluruh komponen masyarakat untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Batu

- j. Menjaga kamseltibcarlantas melalui kegiatan dikmas lintas, gatur lintas dan penegakan hukum untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang
- k. Melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif menjunjung tinggi HAM dan anti kekerasan
- l. Meningkatkan pengungkapan dan penuntasan kasus prioritas meliputi kejahatan konvensional, kejahatan lintas negara atau *transnational crime*, kejahatan yang merugikan kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi
- m. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan Polri kepada masyarakat dan pengembangan sistem pengawasan melalui layanan humas untuk mewujudkan pelayanan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- n. Memperkuat bidang kehumasan untuk mendukung implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka mewujudkan kepercayaan masyarakat atau *Public Trust*



4. Struktur Organisasi Polres Batu

